



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8688-8701

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan terhadap Hewan Peliharaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Tasya Tashenda<sup>1✉</sup>, Sukmaren<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [tasyatashenda582@gmail.com](mailto:tasyatashenda582@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Manusia sering melakukan kekerasan fisik pada hewan peliharaan, yang sering kali berdampak buruk pada kesejahteraan hewan tersebut. Dalam konteks hukum positif, perlindungan hewan diatur dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302, Pasal 406 dan Pasal 540, UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kajian ini akan melekuakan perbandingan antara pendekatan hukum positif serta hukum Islam dalam mengatasi kasus penganiayaan terhadap hewan peliharaan. Fokusnya adalah bagaimana kedua sistem hukum ini mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap penganiayaan hewan. Prosedur penelitian hukum normatif (doktrinal) digunakan dalam penelitian ini. Hasil studi penulis tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan hewan peliharaan dalam hukum positif mencakup berbagai sanksi, mulai hukuman penjara, denda hingga tergantung pada tingkat keparahan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap hewan tersebut. Sebaliknya, hukum Islam tidak memberi penjelasan rinci tentang hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang menyiksa hewan peliharaan. Hukum islam menganjurkan perlakuan baik terhadap hewan dan melarang perlakuan yang menyebabkan penderitaan terhadap hewan tersebut.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan Hewan, Hukum Positif, Hukum Islam*

## Abstract

Pets are often victims of physical violence by humans, which often has a negative impact on the animal's well-being. In the context of positive law, animal protection is regulated in the Criminal Code (KUHP) Article 302 and Article 406, Law Number 18 of 2009 as amended by Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Health. This study will make a comparison between the positive law approach and Islamic law in dealing with cases of abuse of pets. The focus is on how these two legal systems regulate criminal liability for animal abuse. Normative (doctrinal) legal research procedures were used in this study. The results of the author's research: criminal liability for perpetrators of pet abuse in positive law includes various sanctions, from prison sentences, fines to depending on the severity of the violent act committed against the animal. On the other hand, Islamic law does not specifically explain what sanctions are given to people who abuse pets. Islamic law recommends good treatment of animals and prohibits treatment that causes suffering to them.

Keywords: *Criminal Liability, Animal Abuse, Positive Law, Islamic Law*

## PENDAHULUAN

Hewan merupakan salah satu makhluk yang telah diciptakan Tuhan dimana selalu berdampingan dengan manusia. Sejumlah individu memelihara hewan peliharaan karena alasan sederhana, yakni mereka sangat sayang kepada hewan dan bersedia melakukan apa saja untuk menjamin agar hewan peliharaan mereka bisa hidup dengan aman, nyaman, dan tanpa halangan, termasuk tanpa adanya penderitaan. (tristuti, 2017)

Manusia selaku pemilik hewan harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan hewan. Secara umum, penganiayaan terhadap hewan dilakukan untuk mendapatkan kepuasan pribadi atau keuntungan dari penderitaan hewan. Salah satu faktor yang menyebabkan maraknya tindak kekerasan terhadap hewan oleh individu atau kelompok adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan kesejahteraan hewan, yang disertai dengan lemahnya sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap hewan dan tidak adanya tindakan tegas dari pihak berwenang (Rezawati, 2020). Penganiayaan terhadap hewan atau makhluk hidup merupakan tindak pidana. Pemberian hukuman merupakan keharusan mutlak yang secara inheren merupakan konsekuensi dari melakukan suatu tindak pidana; hal ini merupakan *res absoluta ab effectu futuro*. (azisa, 2016) Perlindungan hukum untuk kesehatan dan kesejahteraan hewan, khususnya sanksi pidana, terkait erat dengan kejahatan terhadap kekejaman terhadap hewan. Bukti hukum diperlukan untuk penganiayaan terhadap hewan, terlepas dari tingkat keparahannya, karena hal tersebut merupakan tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan zaman, segala macam tindak pidana menjadi sangat banyak jumlahnya, termasuk tindak pidana terhadap hewan. Oleh karena itu, untuk

menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia, telah dibuat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam KUHP Pasal 302, Pasal 406 dan Pasal 540, UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, untuk melindungi hewan dari pelaku tindak pidana terhadap hewan. Karena lemahnya hukum di Indonesia, penegak hukum hanya melihat hewan peliharaan biasa, padahal hewan memiliki hak hidup yang sama dengan manusia, untuk memiliki hak hidup dan memperoleh kesejahteraan. Hukum telah menjamin dan melindungi kesejahteraan hewan, namun pada kenyataannya masih banyak tindak pidana terhadap hewan. (candra, 2020)

Nabi Muhammad melarang manusia menggunakan nyawa hewan sebagai taruhan atau hiburan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

رَوَاهُ عَرَضًا الرُّوحُ فِيهِ شَيْئًا تَتَّخِذُوا لَا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ عَنَّهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسُ ابْنِ وَعَنِ  
مُسْلِمٍ

Artinya: "*Dari Ibnu 'Abbas RA, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Jangan kalian menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran bulan-bulanan.*" Dari hadis di atas, jelaslah bahwasanya manusia berkewajiban untuk menjaga kehidupan makhluk hidup lainnya. Hewan-hewan yang ada di sekitar manusia juga harus diperlakukan dengan baik.

Hukum pidana Islam di dunia dan akhirat adalah syariat Allah SWT yang memberi kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Hukum yang dimaksud mengandung kewajiban-kewajiban mendasar yang harus dipenuhi oleh seluruh manusia (muslich, 2004). Mengingat adanya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dengan cara diselundupkan untuk mendapatkan keuntungan, maka sudah seharusnya diberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat 1 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 72/Pid/c/2023/PN.Pdg. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dengan cara mengayun-ayunkan kucing dengan memegangkaki depan sebelah kiri dan kanan, kemudian mereka menjatuhkan ke lantai rumah kostnya, serta memberi Minuman keras (alkohol) jenis Soju Kepada Kucing persia. Perbuatan tersebut di rekam dan di upload ke akun media sosial. Motif mereka melakukan itu lebih kepada iseng, mengikuti gejala-gejala anak muda yang ingin cepat viral.

Berdasarkan uraian di atas, penganiayaan terhadap hewan merupakan salah satu tindak pidana yang bisa mengancam kelangsungan hidup. Dalam kajian ini akan dilakukan

perbandingan antara pendekatan hukum positif dengan hukum Islam dalam konteks penganiayaan terhadap hewan. Fokusnya adalah bagaimana kedua sistem hukum ini mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap penganiayaan hewan. Sebab itu, penulis terdorong untuk mengadakan penyelidikan dan analisis lebih lanjut mengenai subjek ini dalam konteks karya tulis ilmiah yaitu "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PELIHARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM".

## METODE PENELITIAN

Untuk penelitian ini, digunakan prosedur penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum doktrinal (normatif) berkenaan dengan norma hukum yang tercantum dalam undang-undang dan putusan pengadilan. Untuk menganalisis norma hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder, seperti KUHP, UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Al-Qur'an, dan Hadits, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Positif

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan penganiayaan sebagai perlakuan atau penyiksaan sewenang-wenang, penindasan, dan tindakan kekerasan yang disengaja terhadap seseorang yang mengakibatkan cacat fisik atau kematian. Penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP, yang diartikan sebagai perbuatan yang disengaja yang menimbulkan penderitaan atau luka pada tubuh orang lain. Dalam doktrin/ilmu hukum pidana, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang disengaja yang menimbulkan penderitaan atau luka. Maksud tersebut harus dinyatakan dalam surat dakwaan. Berikut ini adalah unsur-unsur yang termasuk dalam pengertian penganiayaan:

- a. Kesengajaan
- b. Ada perbuatan
- c. Menimbulkan akibat (rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh)

Peraturan perlindungan hewan diatur dalam UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 yang disebut UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 dan Pasal 66A :

- a. *"Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan*

- perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan;*
- b. *Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi;*
- 1) *Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;*
  - 2) *Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan bisa mengekspresikan perilaku alaminya;*
  - 3) *Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;*
  - 4) *Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;*
  - 5) *Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;*
  - 6) *Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan*
  - 7) *Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan;*
- c. *Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang bisa merasa sakit”.*

#### Pasal 66 A

- a. *“Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif;*
- b. *Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang”.*

Maksud Pasal tersebut menyatakan bahwasanya setiap individu dilarang untuk melakukan tindakan yang bisa menyebabkan penderitaan atau kerusakan pada hewan. Ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi terhadap hewan. Menganiaya hewan bisa meliputi berbagai tindakan, baik yang dilakukan secara langsung seperti kekerasan fisik, maupun yang dilakukan secara tidak langsung seperti pengabaian atau pengurangan yang tidak layak. Undang-undang ini menekankan

tanggung jawab setiap orang untuk memastikan bahwasanya hewan tidak mengalami perlakuan yang menyakitkan atau merugikan.

Dalam penjelasan Pasal 66 disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah perbuatan memperlakukan hewan melampaui batas kemampuan biologis dan fisiologisnya dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan "penyalahgunaan" adalah perbuatan memperlakukan hewan secara tidak adil dan/atau tidak sesuai tujuan atau pemanfaatannya.

#### Pasal 91 B

- a. *"Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);*
- b. *Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)". (rezawati, 2020)*

#### Pasal 99

- a. *Setiap orang dilarang:*
  - 1) *"Melakukan kegiatan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu terjadi bagi hewan;*
  - 2) *Memutilasi tubuh hewan;*
  - 3) *Memberikan bahan yang mengakibatkan keracunan, cacat, cidera, dan/atau kematian pada hewan; dan*
  - 4) *Mengadu hewan yang mengakibatkan hewan mengalami ketakutan, kesakitan, cacat permanen, dan/atau kematian".*

Undang-undang lain, seperti PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, juga memberi dukungan terhadap kasus-kasus kekejaman terhadap hewan. Pasal 92 melarang eksploitasi organ hewan di luar kemampuan fisiologisnya, yang berdampak merugikan pada kesehatan, keselamatan, atau kehidupan hewan. Termasuk penyediaan stimulan yang meningkatkan fungsi organ hewan. Pasal ini juga melarang penggunaan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain tujuan medis, serta pengembangan hewan transgenik atau produk darinya melalui bioteknologi modern. Larangan ini dirancang untuk mencegah degradasi fungsi lingkungan dan

keberlanjutan sumber daya hewan. (kornelis, 2023)

Menelaah ketentuan tambahan KUHP yang mengatur tentang kekejaman terhadap hewan, khususnya Pasal 302 KUHP. Indonesia pada prinsipnya adalah negara yang ramah terhadap satwa, sebagaimana ditunjukkan oleh UU dan peraturannya. (sujono, 2022) Jelaslah bahwasanya penegak hukum harus memprioritaskan masalah ini dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi hewan, sebagaimana ditunjukkan oleh peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas.

#### Pasal 302 KUHPidana

- a. *“Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan;*
  - 1) *Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;*
  - 2) *Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya;*
- b. *Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dan seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan;*
- c. *Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu bisa dirampas;*
- d. *Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak di pidana”.*

Pasal ini mengatur larangan penganiayaan terhadap hewan. Di sini, penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan penderitaan atau kerugian pada hewan dengan cara yang tidak manusiawi atau melanggar hukum. Tindakan yang dimaksud harus dilakukan dengan sengaja, yaitu pelaku memiliki niat atau kesadaran untuk menyebabkan penderitaan pada hewan. Denda dan penjara merupakan salah satu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan terhadap hewan. Hukuman pidana alternatif selain penjara adalah denda, yang merupakan hukuman pidana berupa barang dengan ancaman pidana yang relatif rendah. Penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk mengatasi perilaku kriminal seseorang. (sari, 2020)

Unsur-unsur penganiayaan hewan dianggap sebagai tindak pidana, khususnya:

a. Unsur subjektif

1) Dengan sengaja

Adanya kesengajaan ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, tekanan, atau cedera pada hewan dengan kesadaran penuh.

b. Unsur Objektif

1) Barang siapa

"Barangsiapa" merupakan subjek perbuatan pidana dalam sistem KUHP. Badan hukum (korporasi) juga termasuk dalam pengertian subjek perbuatan pidana, selain manusia. Unsur objektif perbuatan pidana meliputi perbuatan manusia atau badan hukum. Hal ini menunjukkan bahwasanya unsur subjek hukum "barangsiapa" telah terpenuhi.

2) Tanpa tujuan yang pantas

Tidak adanya tujuan yang tepat menunjukkan bahwasanya tindakan tersebut dilakukan semata-mata tanpa maksud untuk memberi manfaat atau berguna bagi manusia atau hewan yang menjadi sasaran kekerasan. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

3) Untuk mencapai tujuan dengan melampaui batas

Suatu tindakan bisa digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana jika terbukti melanggar hukum. Penganiayaan hewan adalah tindakan yang melampaui batasan hukum yang berlaku pada hewan. Sebab itu, bisa disimpulkan bahwasanya unsur-unsurnya telah terpenuhi, karena tindakan tersebut telah terbukti melanggar hukum.

4) Merimbulkan rasa sakit, luka, menyebabkan penderitaan dan merugikan kesehatan

Komponen tindakan ini adalah akibat yang ditimbulkan dan alasan pelarangannya oleh hukum. Hewan menjadi sasaran tindakan yang tidak berperasaan, tidak sopan, dan tidak biasa, serta makanan dan air yang tidak memadai, untuk menimbulkan kerugian dan penderitaan. Membuktikan adanya unsur-unsur pelanggaran, adanya akibat yang ditimbulkan, pihak yang dirugikan, dan tindakan yang dilarang. (mampow, 2017)

Pasal 406 KUHPidana ayat (2)

*"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusak, membuat tak bisa digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang*

*lain dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

Pasal 540 KUHPidana

- a. *“Dikenakan pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah atau pidana kurungan paling lama delapan hari;*
  - 1) *Barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya;*
  - 2) *Barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;*
  - 3) *Barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;*
  - 4) *Barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;*
  - 5) *Barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum;*
- b. *Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada pasal 302, bisa dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari”.*

SAW, SP, dan LM telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan sebagaimana ditetapkan dalam putusan No. 72/PID.C/2023/PN PDG. Perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 302 KUHP, yaitu adanya perbuatan manusia. Kemudian adanya unsur melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan sebagaimana yang dimaksud berdasarkan alat bukti yang diajukan berbentuk keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta bahwasanya terdakwa melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan pada Sabtu, 02 September 2023 pukul 22.00 wib di Jalan Gurun Laweh Nan XX. Para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kucing Flow dengan mengayun-ayunkan kakinya dan menjatulkannya ke lantai kamar kos. Lalu para terdakwa juga memberi alkohol berjenis soju minuman Akibat dari perbuatan SAW, SP dan LM terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melaksanakan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang terdapat dalam pasal 302 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan

ringan terhadap hewan. Pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan bisa diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,00 sesuai ketentuan pasal tersebut. Namun demikian, dalam perkara ini, para pelaku masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan bahwasanya pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika para terdakwa melakukan tindak pidana lagi dalam waktu 4 (empat) bulan.

Tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam putusan nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg telah memenuhi semua kriteria untuk bisa digolongkan sebagai tindak pidana, sebagaimana yang tertera dalam uraian di atas. Penulis berpendapat bahwasanya pelaku tindak pidana penganiayaan harus memenuhi dua kriteria, yaitu: memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan adanya kesalahan. Dilihat dari segi kemampuan untuk bertanggung jawab, pelaku tindak pidana penganiayaan memenuhi unsur tersebut. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, dari segi kemampuan untuk bertanggung jawab, pelaku tindak pidana penganiayaan memiliki kemauan/niat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan demi keuntungan pribadi. Pelaku tindak pidana penganiayaan memiliki kemampuan untuk berpikir (psychisch) dan memiliki niat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian, timbullah niat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan. Pelaku tindak pidana penganiayaan juga dalam kondisi kesehatan mental yang baik, karena tidak menderita penyakit atau cacat tubuh. Terkait kesalahan pelaku, mereka melakukannya dengan sengaja melakukan tindak pidana. Perbuatan mereka bukanlah kelalaian, tetapi benar-benar dilakukan dengan maksud untuk menikmatinya. Alasan penghapusan hukuman terkait dengan tidak adanya pembenaran dan alasan pemaafan. Pembenaran dan alasan pemaafan harus ada agar hukuman bisa dihapuskan.

Terdakwa dinyatakan bersalah atas Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Ringan dalam persidangan, sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang bisa menghapus kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya Terdakwa bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan harus dinyatakan terbukti bersalah.

## 2. Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum pidana Islam adalah syariat Allah SWT yang memberi manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Setiap individu hanyalah pelaksana yang berkewajiban untuk

melaksanakan perintah Allah SWT demi kemaslahatan diri sendiri dan orang lain. (muslich, pengantar dan hukum pidana islam, 2004) Tujuan pencegahan adalah memastikan bahwasanya hukuman berfungsi sebagai pelajaran bagi orang lain, sehingga mencegah mereka melakukan tindakan terlarang setelah menyaksikan hukuman tersebut. Tujuan pendidikan adalah memastikan bahwasanya individu yang terbukti melakukan pelanggaran dicegah dan termotivasi untuk mengubah perilaku mereka setelah hukuman dijatuhkan. (hanafi, 1993)

Islam sangat menekankan pentingnya menyayangi dan memperlakukan hewan dengan baik. Ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadis memberi pedoman jelas mengenai bagaimana umat Muslim harus berinteraksi dengan hewan, dan menunjukkan bahwasanya kasih sayang dan perlakuan baik terhadap hewan adalah bagian dari iman dan kebaikan. Allah SWT berfirman dalam QS.AL-JASIYAH ayat 13

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

*"Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir."*

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi saw menyebutkan tentang seseorang yang disiksa di api penyucian karena tidak memberi makan kucing hingga kucing tersebut mati karena kekurangan gizi. Sebab itu, penganiayaan terhadap hewan sangat dilarang dalam Islam. Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "عَذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ، لِأَنَّهَا لَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ رَكَنَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَائِشِ الْأَرْضِ

Artinya; *"Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda : « seorang perempuan diazab karena menyiksa seekor kucing yang diikat sampai mati. Allah pun memasukkannya ke neraka. Perempuan itu tidak memberi makan atau minum ketika mengurungnya. Tidak juga membiarkannya mencari makan dari serangga-serangga di bumi." (HR. Muttafaqun'Alaihi).*

Dalam hadis ini, Rasulullah (saw) mengisahkan tentang seorang wanita yang dihukum karena menyiksa seekor kucing. Kucing tersebut mati karena kelaparan dan dehidrasi akibat kegagalan wanita tersebut untuk memberinya makan atau minum, setelah dikurung di dalam kurungan. Sebagai kesimpulan, tindakan menyakiti hewan merupakan perbuatan yang sangat tercela dan akan berakibat pada hukuman di akhirat.

QS. Al-Mu'minun Ayat 21

﴿٢١﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنذِرُوا مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

*"Dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari (air susu) yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan"*

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan hukum pidana Islam yang mengatur tentang pelanggaran terhadap manusia atau harta benda manusia. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan melawan hukum disebut jarimah. Bergantung pada beratnya hukuman dan apakah hukuman tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, jarimah diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Menurut para ulama, jarimah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

#### 1. Jarimah Al-Hudud

Segala bentuk perbuatan melawan hukum yang telah ditetapkan bentuk, kadar, dan beratnya hukuman merupakan hak eksklusif Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwasanya tindak pidana hudud itu terbatas, jenis hukumannya telah ditetapkan, dan besarnya hukuman tidak dibatasi oleh batas minimum atau maksimum. Hukuman tersebut tidak bisa dibatalkan atas permintaan korban atau masyarakat jika kejahatannya telah terbukti, karena hal itu merupakan hak Allah SWT semata. (aravik, 2022) Perzinahan, pencurian, penjarahan (hirabah), pemberontakan (bughat), mengonsumsi alkohol, dan kemurtadan semuanya dianggap sebagai pelanggaran hudud oleh para ulama.

#### 2. Jarimah qisas-diyah

Ini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran jiwa atau komponen tubuh seseorang. Hukuman untuk pelanggaran ini adalah qishash, yang melibatkan pemberian perlakuan yang sama kepada terpidana seperti pelanggaran yang mereka lakukan, baik itu pembunuhan atau diyat (kompensasi untuk properti). Hak istimewa adami dalam kejahatan qisas memberi korban, wali, atau ahli waris korban kesempatan untuk memberi pengampunan. Hukuman akan diganti dengan diyah jika korban, wali, atau ahli waris korban memberi pengampunan. Jika pelaku tidak mampu membayar diyah dan korban atau wali memaafkan, hukumannya adalah ta'zir, dengan hakim menentukan beratnya hukuman untuk dijadikan pelajaran bagi pelaku.

#### 3. Jarimah ta'zir

Semua itu adalah bentuk-bentuk kegiatan terlarang yang bisa dihukum dengan ta'zir. Istilah "ta'zir" mengacu pada pengenaan hukuman di luar hudud dan kafarat pada individu yang melakukan tindak pidana, yang mencakup hak-hak Allah SWT dan

hak-hak pribadi individu. Sharak tidak menentukan bentuk, sifat, atau beratnya hukuman dalam ta'zir.

Tingkat dan bentuk hukuman tidak disebutkan dalam surah atau hadis yang menjelaskan larangan penyiksaan hewan, oleh karena itu penyiksaan hewan tidak termasuk dalam kejahatan hudud atau kejahatan qisas-diyah. Ini berarti bahwasanya pelanggaran ta'zir mencakup kekejaman terhadap hewan. Tujuan dari penerapan hukuman ta'zir adalah untuk mencegah pelaku kekejaman terhadap hewan mengulangi tindakannya. (qamariah, 2023)

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya KUHP Pasal 302, Pasal 406, dan Pasal 540, serta UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, melarang penyiksaan terhadap hewan. Tindak pidana ta'zir mencakup tindak pidana kekejaman terhadap hewan ini. Pemerintah (ulil amri) menentukan tingkat dan hukuman tindak pidana ta'zir. Dalam hukum Islam, perlakuan terhadap hewan diatur dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kasih sayang. Islam secara tegas melarang penganiayaan dan kekejaman terhadap hewan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisanya dan menyenangkan hewan sembelihannya*" (HR. Muslim). Islam mengajarkan agar setiap tindakan terhadap hewan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, belas kasih, dan rasa hormat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya semua makhluk hidup, termasuk hewan, diperlakukan dengan adil dan manusiawi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004)
- Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Ahmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis, Cet.1,(Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022)
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Cet.1 (Makasar: Pustaka Pena Press,2016)
- Imam Sujono, "Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi 18, no. 3 (February 15, 2022)

- Indah Triastuti, "Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Di Lembaga Konservasi," Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol. 1. No.1 Oktober 2017
- Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", Lex Administratum, Vol. V, Nomor. 2, Maret-April 2017
- Meli Indah Sari," Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", Journal Of Criminal Law, Vol. 1 No. 1, Februari 2020
- Nur Rezawati et al., "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan," Jurnal Lex Suprema Vol. 2 No. 1 (Maret 2020)
- Verlina, Yudi Kornelis," PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK KEKERASAN PADA HEWAN: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA", Jurnal Supremasi, Vol.13 No.1 2023,
- Widya Dika Candra Penegekan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan hewan di kota surakarta,Jurnal Ilmiah Novum Vol.3 no.1
- Zannuba Qamariah, "Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan Perspektif Fikih Jinayah", Journal of Law and Syariah, Vol. 01 No. 01, January 2023